

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 158 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberlangsungan pengelolaan *website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola *Website* di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola *Website* Tahun Anggaran 2015 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 138 Tahun 2015 tentang tim Pengelola Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015.

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Ikak G. Patriastomo	500.000
2	Redaktur	1. Dharma Nursani 2. Selamat Budiharto 3. Raden Ari Widiyanto	450.000 450.000 450.000
3	Editor	1. Andy Martanto 2. Nuraini Darmastuti 3. Resa Anggriani 4. Angga Sanjaya Lingga 5. Himawan Giri Dahlan 6. Ratna Ayu Maruti	400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
4	Web Admin	Mieke Eka Putri	350.000
5	Web Developer	1. Dede Agustina Muhajirin 2. Agung Ismail 3. Imelda Liliana	300.000 300.000 300.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 23 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttt

AGUS RAHARDJO